

**ARBITRASE *ONLINE* DALAM INTERPRETASI HUKUM PADA PASAL 4 AYAT (3)
UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

Muhammad Riduwan¹, Suryadi², Pery Rehendra Sucipta³
mhdriduwan79@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali
Haji

ABSTRACT

In this modern era, humans have never been separated from the internet, which makes all work easier, shorter and faster. The provisions in Article 4 paragraph (3) of Law Number 30 of 199 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution are an opportunity for online arbitration to occur to resolve disputes of the parties. This research aims to examine how online arbitration is in the interpretation of law in Article 4 paragraph (3) of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. This research was conducted using a normative research method with a statutory approach. The data sources used are primary legal data and secondary law data. The data analysis technique was analyzed using qualitative methods. The results of this study indicate that dispute resolution by the parties through arbitration can be carried out online after being analyzed using the legal discovery method, namely interpretation or interpretation, including grammatical, historical, systematic, teleological, futuristic, restrictive and extensive because they do not conflict with statutory regulations. and dispute resolution can be resolved through online arbitration based on the agreement of the parties. From the research results, it can be concluded that online arbitration can be used to resolve disputes between the parties based on an agreement and does not conflict with statutory regulations.

Keywords, Arbitration, Legal Interpretation, Online Arbitration.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern ini, perdagangan semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, perdagangan merupakan salah satu sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Bagi Indonesia dengan ekonominya yang bersifat terbuka, perdagangan sangat vital bagi upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus guna memelihara kemantapan stabilitas nasional.¹ Saat ini aktivitas transaksi bisnis makin berkembang pesat yang melibatkan badan hukum asing dengan badan hukum nasional, perorangan asing dengan perorangan asing, bahkan ada perusahaan asing yang berdiri di wilayah republik Indonesia.²

¹ B. Rini Heryanti Dewi Tuti Muryati, 'Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Di Bidang Perdagangan.', *Dinamika Sosbud*, 13.1 (2011), 49–65.

² Marnia Rani, 'The Choice of Law Issues in Marine Insurance Disputes Resolution in Indonesia', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 11.2 (2018), Hal. 97.

Apabila transaksi perdagangan tersebut berlangsung diantara para pihak khususnya perseorangan yang merupakan penduduk dua negara yang berbeda, maka timbul masalah penerapan hukum mana yang akan digunakan. Apakah menggunakan hukum dari negara pihak tergugat atau berdasarkan hukum dari pihak penggugat, atau apakah seyogyanya didasarkan kepada negara pelaku usaha, atau apakah di dasarkan hukum negara dari pihak pembeli.³ Dalam penyelesaian suatu perselisihan di bidang perdagangan ada 2 (dua) cara dalam menyelesaikannya, yang pertama, dengan cara litigasi (penyelesaian perselisihan di pengadilan) hal ini pada dasarnya memakan waktu yang sangat lama dan mengeluarkan biaya yang sangat banyak bagi para pihak karna faktor prosedur sistem peradilan yang sangat kompleks dan berbelit- belit, bahkan dalam satu kasus perdata bisa di selesaikan bertahun- tahun hingga sampai dengan putusan di bacakan oleh hakim.

Sedangkan kedua, dengan cara non- litigasi (penyelesaian perselisihan di luar pengadilan). Menurut Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 10 menyatakan bahwa “ Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesain sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli”.⁴

Tetapi yang sering digunakan dalam penyelesaian perselisihan dalam kegiatan perdagangan adalah arbitrase. Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase sering dipilih karena memiliki berbagai macam faktor keunggulan yang mana di pandang lebih baik dari penyelesaian secara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

Jikalau dilihat di Pasal 4 ayat (3) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa “Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, *e- mail*, atau bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak”⁵

Ketentuan tersebut memberikan jalan untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase *online*. Hanya saja yang menjadi masalah adalah Indonesia tidak memiliki peraturan mengenai yuridiksi internasional yang mengatur masalah arbitrase *online* ini. Pemberlakuan arbitrase *online* dalam penyelesaian sengketa di Indonesia masih menimbulkan permasalahan, ketentuan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa belum mengatur tentang arbitrase *online*.

Suatu peraturan perundang- undangan bersifat statis sedangkan masyarakat bersifat dinamis, sehingga seringkali peraturan perundang- undangan tertinggal oleh perkembangan masyarakat, sementara itu hakim tidak boleh menolak untuk menyelesaikan persoalan yang diajukan kepadanya untuk diselesaikan. Sehingga hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat karena hakim melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan- ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum dan penemuan hukum.⁶

Sehingga dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara arbitrase *online* maka lembaga arbitrase atau seorang arbiter *ad hoc* tidak boleh menolaknya, karena arbitrase *online* bisa terjadi atas kesepakatan para pihak, maka seorang arbiter mengkaji lebih dalam terhadap Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian dan membuat pembentukan atau penemuan hukum terhadap suatu perselisihan diselesaikan

³ Mariam Darus Badruzaman, el. al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal. 303.

⁴ Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian sengketa.

⁵ Ibid.

⁶ Agus Priono, *Penerapan Teori Penafsiran Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Vol.V No.2, Surakarta, Hal. 121.

dengan cara arbitrase *online* sehingga memiliki suatu kepastian hukum yang mengikat bagi para pihak.

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan oleh penulis diatas, maka penulis melakukan penelitian berjudul “ARBITRASE *ONLINE* DALAM INTERPRETASI HUKUM PADA PASAL 4 AYAT (3) UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA”.

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang yang diuraikan maka permasalahan yang diangkat penulis adalah Bagaimanakah Arbitrase *Online* Dalam Interpretasi Hukum Pada Pasal 4 ayat (3) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengeta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai oleh penulis dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang sudah di paparkan di atas yaitu: Untuk menjelaskan Arbitrase *Online* Dalam Interpretasi Hukum Pada Pasal 4 ayat (3) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengeta.

1.4 Tinjauan Teori

1.4.1 Teori Arbitrase *Online*

Arbitrase *online* dilakukan di internet atau di dunia maya dan proses penyelesaian sengketa pada umumnya tidak dilakukan melalui tatap wajah secara langsung. hal ini berbeda pada umumnya arbitrase secara konvensional dengan masih tatap wajah saat proses persidangan berjalan. arbitrase *online* adalah cara paling terbaik untuk penyelesaian sengketa di *cyber space*, karna ada dua alasan. pertama, karena kurang efektivitasnya konsensus dalam mekanisme penyelesaian sengketa non- adjudikatif. kedua, karena adjudikasi di pengadilan sering tidak efektif dan karena jarak teritorial membuat orang harus bertatap wajah sehingga memakan waktu dan ongkos, maka penyelesaian sengketa di dunia maya menjadi salah satu alternatif yang paling baik.⁷

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara *online* tidak jauh berbeda dari arbitrase secara konvensional pada umumnya. perbedaannya hanya pada proses persidangannya melalui media internet. Sebelum para pihak melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara *online* harus ada kesepakatan para pihak terhadap pemiliha proses arbitrase dilakukan secara *online* atau konvensional karna para pihak yang memegang penuh wewenang penentuan proses tersebut. Bahkan Arbiter sendiri bisa menentukan proses melalui *online* dalam keadaan yang memungkinkan.⁸

1.4.2 Teori Penemuan Hukum

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penemuan hukum, istilah penemuan hukum lebih sering digunakan oleh hakim dan pembentukan hukum digunakan oleh lembaga pembentuk peraturan perundang- undangan. Namun dalam hal berkembangnya penggunaan istilah tersebut saling membaaur antara keduanya, yang jelas keduanya dari kedua istilah ini sama- sama menunjukan pada suatu kondisi belum terdapat peraturan umum yang mendasari atau sudah ada.⁹

⁷ Andi Julia Cakrawala. Op. Cit. Hal. 126

⁸ Paustinus Siburian, “*Arbitrase Online: Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Elektronik*”, Djambatan, Jakarta, 2009. Hal. 79- 80.

⁹ Jazim Hamidi, “*Penerapan Asas- asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal. 86.

Metode penemuan hukum diarahkan pada suatu peristiwa yang bersifat khusus, konkret, dan individual. Jadi metode penelitian hukum bersifat pratikal, karena lebih dipergunakan dalam praktik hukum. Hasil dari metode penemuan hukum adalah terciptanya suatu putusan pengadilan yang baik, yang dapat dipergunakan sebagai sumber pembaharuan hukum. Putusan hakim berperan juga terhadap perkembangan hukum dan ilmu hukum, oleh karena itu putusan hakim dapat juga dipergunakan sebagai bahan kajian dalam ilmu hukum.¹⁰

Metode penemuan hukum yang dianut dewasa ini, seperti yang dikemukakan antara lain oleh J.J.H Bruggink meliputi metode interpretasi (*interpretation methoden*) dan metode konstruksi hukum atau penalaran (*redeneerwijzen*). Kemudian metode konstruksi hukum ini terdiri atas nalar analogi dan gandingan *a- contrario*, dan ditambah bentuk ketiga oleh Paul Scholten penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) yang dalam bahasa Indonesia oleh Soedikno Mertokusumo disebut penyempitan hukum.

Menurut Achmad Ali, ada 2 teori penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam praktik peradilan, yaitu melalui metode interpretasi atau penafsiran dan metode konstruksi. Kemudian ada perbedaan pandangan tentang metode atau cara penemuan hukum oleh hakim menurut yuris dari Eropa Kontinental dengan yuris yang berasal dari Anglo Saxon. Pada umumnya yuris Eropa Kontinental tidak memisahkan secara tegas antara metode interpretasi dengan metode konstruksi.¹¹

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis metodologi penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani serta mempelajari adakah konsisten dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar dan memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹² Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaiannya Sengketa yang menyatakan bahwa “Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman telegram, faksimili, *E-mail*, atau alat komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak”. Ada 2 (dua) frasa dalam pasal ini untuk membuka celah peluang terjadi arbitrase *online*, yang pertama frasa “*E-mail*” diketahui pengiriman surat melalui *E-mail* hanya bisa dilakukan dengan mengakses jaringan internet terlebih dahulu, dan juga frasa “Alat Komunikasi Lainnya” yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaiannya Sengketa juga menjadi multitafsir. Untuk memecahkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaiannya Sengketa apakah benar pasal di atas bisa diterapkannya arbitrase *online* dalam menyelesaikan sengketa perdata di Indonesia, sehingga Penulis menganalisa dari metode penemuan hukum dengan cara interpretasi hukum atau penafsiran hukum.

¹⁰ Lintang O. Siahaan, “Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Pada Era Reformasi dan Transformasi”, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No.252, Jakarta, 2006, Hal. 57.

¹¹ Achmad Ali, “Menguak Takbir Hukum”, Predana Media Group, Jakarta, 2015, Hal. 167.

¹² “Pendekatan dalam penelitian hukum” Hal,136-137.

Menurut Sudikno Mertokusumo interpretasi atau penafsiran adalah metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Interpretasi adalah penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.¹³ Interpretasi atau penafsiran hukum dapat dilakukan dengan beberapa metode antaranya adalah :

1. Gramatikal, yaitu penafsiran menurut bahasa sehari-hari
2. Historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah hukum
3. Sistematis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari sistem perundang-undangan
4. Teleologis, yaitu penafsiran menurut makna/tujuan masyarakat
5. Futuristik, yaitu penafsiran antisipasi
6. Restriktif dan ekstensif yaitu penafsiran dalam arti sempit dan luas

Apakah benar Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan kunci peluang terjadi arbitrase *online* di Indonesia.

3.1 Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal atau *taalkundige interpretatie* atau interpretasi menurut arti perkataan.¹⁴ Dalam setiap melakukan interpretasi hukum yang paling diutamakan yaitu interpretasi gramatikal karna metode ini paling dekat dalam hal tertentu dan merupakan dasar bagi interpretasi-interpretasi yang lain. Interpretasi gramatikal merupakan interpretasi atau penafsiran undang-undang yang paling sederhana ketimbang lainnya. Pada hakekatnya interpretasi gramatikal adalah cara interpretasi permulaan saja, yang selanjutnya interpretasi gramatikal itu dengan sendirinya mengarahkan hakim ke arah cara-cara interpretasi lainnya.¹⁵

Didalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki frasa “*E-mail*” dan “Alat Komunikasi Lainnya”. *E-mail* kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari tidak asing lagi untuk semua orang bahkan anak-anak juga sudah mengetahui sebuah kata *E-mail* walaupun mereka tidak terlalu paham fungsi dan peran *E-mail* dalam kebutuhan sehari-hari, biasanya *E-mail* sering digunakan dalam lingkungan perkantoran, perkuliahan, dan lingkungan kerja lainnya yang untuk memudahkan bagi mereka untuk melakukan pertukaran surat secara cepat dan efektif tanpa memakan waktu yang banyak.

Jika diartikan frasa “*E-mail*” dan “Alat Komunikasi Lainnya” yang berpeluang terjadinya arbitrase *online* yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *E-mail*, adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet.¹⁶
2. Terakhir Alat komunikasi lainnya, menurut Prof. Moch Basarah dalam bukunya “Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (*Online*)”, Seperti *Electronic Conference, Online Chat, Video Conferencing, Faximile*

¹³<https://www.hukumonline.com/linik/detail/ulasan/lt4f0aa8449485b/kapan-dan-bagaimana-hakim-melakukan-penemuan-hukum/>, Diakses pada tanggal 14 Oktober 2020.

¹⁴ Utrecht, “Pengantar Hukum Indonesia” Ihtiar Baru, Jakarta, 1983, Hal. 208

¹⁵ Jazim Hamidi, “Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks, UII Pers, Yogyakarta, 2005, Hal. 53.

¹⁶ <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-email.html>, diakses pada tanggal 19 Maret 2020

dan Telpon.¹⁷ Sedangkan Hasil Wawancara Penulis bersama salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Tanjungpinang yaitu Guntur Kurniawan. S.H, mengatakan bawah “saya melihat konteks dalam kalimat “alat komunikasi lainnya” bukan hanya, teleks, telegram, faksimili, ataupun *E- mail* dalam pertukaran surat, bisa lewat *Whatsapp*, *Twitter* juga bisa melakukan pertukaran surat, sekarang perkembangan zaman ada juga aplikasi seperti *video call* itukan bisa digunakan saat melakukan persidangan”.¹⁸ Bahkan bisa dilakukan melalui *meeting zoom* seperti yang dilakukan di persidangan.

Hasil wawancara Penulis bersama Kantor BANI juga berpendapat bahwa Pasal 4 ayat (3) Undang- Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alrternatif Penyelesaian Sengketa sudah cukup jelas, bahwa tukar menukar dokumen antara para pihak dalam proses arbitrase dapat dilakukan melalui sarana, termasuk melalui cara *online*.¹⁹ Kedudukan *E- mail* saat ini memiliki kekuatan hukum dengan mengacu pada Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa “Bahwa keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik”.

3.2 Interpretasi Historis

Interpretasi historis menurut Prof. Mr. A. Pitlo adalah interpretasi histori atau penafsiran sejarah membantu kita untuk mencari makna yang tersembunyi di dalam huruf- huruf yang terdapat dalam suatu peraturan. Dalam penafsiran ini dibedakan menjadi dua yaitu penafsiran undang- undang (*wetshistorisch*), dan penafsiran histori hukum (*rechtshistorisch*).²⁰

Arbitrase berkembang sejak zaman yunani kuno dan berkembang terus sampai ke negara- negara dagang di Eropa. Pada tahun 1870 penyebaran arbitrase ini tiba di amerika serikat di akibatkan imigrasi besar- besaran. Hingga pada awal abad ke- 20 sistem hukum mulai di bahas secara spesifik dan membuka sistem arbitrase ke publik, banyak negara telah mengesahkan dan menyatakan legitimasi proses arbitrase termasuk peraturan prosedurnya, walaupun sampai pada tahun 1970 kasus yang ditangani masih berkisaran bisnis, tetapi saat ini arbitrase telah meliputi banyak kasus seperti, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual dan lingkungan hidup.

Di Indonesia sebelum merdeka telah dikenal dengan adanya peraturan mengenai arbitrase. Ketentuan ini terdapat 3 golongan pada hukum acara perdata yaitu :

1. Bagi golongan eropa dan timur asing cina yaitu Burgelijke Reglement op’ de Rechtsvordering (Stb 1847 No 52 jo Stb 1849 No 63) Pasal 615- 651.²¹
2. Bagi golongan bumi putera yaitu Het Herziene Indonesisch Reglement/ HIR/ RIB Pasal 377 HIR yang khusus berlaku di daerah jawa dan madura, dan Rechtsreglement Buitengewesten/ RGB Pasal 705 RGB yang khusus berlaku di daerah luar jawa dan madura.²²

¹⁷ Moch Basarah, “Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (*Online*), Genta Publishing, Bandung, 2011, Hal. 100

¹⁸ Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Guntur Kurniawan. S.H, Pada Tanggal 18 Maret 2020

¹⁹ Wawancara tertulis kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Arbitrtion Center No. 20.470/ II/ BANI/ ED, Pada Tanggal 03 Maret 2020.

²⁰ Sudikto Mertokusomo, Op. Cit. Hal 63

²¹ Anik Entriani, *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, An- Nisbah, Vol.03, Tulung agung, Institusi Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017, Hal. 281.

²² *Ibid*, Hal. 282.

3. Golongan cina dan timur asing lainnya sejak tahun 1925 diberlakukan dengan hukum barat dengan menurut aturan pada RV .²³

Setelah kemerdekaan Indonesia sebelum disahkannya Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sudah ada peraturan yang dibuat yaitu Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan yang hingga saat ini aturan ini sudah tidak berlaku lagi yang menyebutkan bahwa mahkamah agung adalah pengadilan yang memutuskan tingkat kedua atas putusan arbitrase yang sengketanya bernilai lebih dari Rp. 25.000,- , yang tercantum pada Pasal 15 yang mengatakan bahwa “Selain daripada kekuasaan mengadili dalam tingkatan peradilan kedua sebagai yang termuat dalam konstitusi, maka Mahkamah Agung juga memutus pada tingkatan peradilan kedua atas putusan- putusan wasit yang ternyata mengenai nilai harga 25.000,- rupiah atau lebih.”²⁴

Sebagian besar isi Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur mengenai arbitrase dari pada alterntif penyelesaian sengeketa diluar arbitrase. Pada Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa “Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, *e- mail*, atau bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak” Adalah ketentuan umum dari undang- undang ini yang dimana pada Pasal 3 ayat (2) konvensi new york 1958 juga menyatakan bahwa “Istilah perjanjian tertulis harus mencakup suatu klausula arbitrase dalam suatu kontrak atau perjanjian arbitrase yang ditandatangani oleh para pihak atau terdapat dalam pertukaran surat- surat atau telegram”.

Perjanjian Arbitrase berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa “Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa”. Dua perjanjian arbitrase dalam pasal tersebut disebut dengan *Pactum De Compromitendo* dan Akta Kompromis. Maka apakah perjanjian arbitrase yang dibuat dalam suatu *clickwrap agreement* maupun pengguna *E- mail* dan penggunaan tanda tangan secara elektronik memenuhi syarat yang disyaratkan dalam Konvensi New York Tahun 1958 Maupun dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alterntif Penyelesaian Sengketa.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Konvensi New York Tahun 1958 menyatakan bahwa “Untuk mendapatkan pengakuan dan pelaksanaan sebagaimana disebutkan dalam pasal sebelumnya, pihak yang mengajukan permohonan untuk pengakuan dan pelaksanaan harus, pada waktu permohonan, menyampaikan :

- a. Putusan asli yang benar- benar disahkan atau salinan yang benar- benar sah darinya;
- b. Perjanjian asli yang dirujuk dalam Pasal II atau salinan yang benar-benar sah darinya.”²⁵

Pasal 2 ayat (1) Konvensi New York Tahun 1958 menyatakan bahwa “Masing- masing negara peserta harus mengakui sautu perjanjianertuis menurut mana pihak- pihak yang berupaya untuk menyampaikan pada arbitrase semua atau setiap perselisihan yang telah timbul atau yang dapat timbul antara mereka berkenaan dengan hubungan hukum yang ditetapkan, apakah yang lahir dari kontrak atau bukan, mengenai suatu pokok persoalan yang penyelesaiannya dapat melalui arbitrase”²⁶

²³ Ibid. Hal. 188

²⁴ Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan

²⁵ Konvensi New York Tahun Tahun 1958

²⁶ Ibid

Pasal 2 ayat (2) Konvensi New York Tahun 1958 menyatakan bahwa “Istilah “perjanjian tertulis” harus mencakup suatu klausula arbitrase dalam suatu kontrak atau perjanjian arbitrase, yang ditandatangani oleh para pihak atau terdapat dalam pertukaran surat- surat atau telegram”²⁷ Dari ketentuan- ketentuan dalam Konvensi New York Tahun 1958 terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi saat mengajukan permohonan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa para pihak yaitu (1) perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis, (2) ditandatangani, (3) asli. Jika dibandingkan dengan Pasal 4 dan Pasal 2 Konvensi New York Tahun 1958 terdapat ketidakcocokan. dalam perjanjian arbitrase dilakukan dalam pertukaran surat dan telegram, ditentukan adanya keharusan untuk membubuhi tanda tangan para pihak (Pasal 2 ayat (2) Konvensi New York Tahun 1958, sedangkan kekurangan pada adanya tanda tangan para pihak membuka permasalahan mengenai keaslian perjanjian yang diharuskan dalam Pasal 4 Konvensi New York Tahun 1958.

3.3 Interpretasi Sistematis

Suatu peraturan hukum atau undang- undang merupakan satu kesatuan sistem hukum. artinya sangat penting suatu peraturan hukum atau undang- undang terletak dalam suatu sistem hukum, diluar sistem hukum suatu peraturan atau undang- undang tidak punya arti. Interpretasi sistematis atau logis adalah penafsiran peraturan perundang- undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang- undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, sehingga tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang- undangan atau sistem hukum. Hubungan antara keseluruhan peraturan tidak semata- mata ditentukan oleh tempat peraturan itu terhadap satu sama yang lain tetapi oleh tujuan bersama atau asas- asas yang bersamaan berdasarkan pada peraturan- peraturan.²⁸

Tapi sebelum itu diketahui asas- asas mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan asing yaitu :

1. Asas *Reciprositas* (asas timbal balik)
2. Termasuk Dalam Lingkup Hukum Perdagangan
3. Kebebasan Berkontrak
4. Prinsip Perjanjian Arbitrase Mengikat Para Pihak
5. Tidak Bertentangan Dengan Ketertiban Umum
6. Mendapat Eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
7. Prinsip Kerahasiaan

Dari asas- asas mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing diatas ada asas reciprositas (asas timbal balik) yang harus diikuti oleh negara yang terikat pada perjanjian internasional dalam hal ini *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards- New York 1958* baik secara bilateral maupun multilateral, Indonesia sendiri pada tanggal 5 Agustus 1981 Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 yaitu mengesahkan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards- New York 1958* yang telah ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 1958 dan telah mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959, disertai suatu pernyataan, yang naskah- naskahnya terlampir pada Keputusan Presiden ini.²⁹

Dilihat dari Konvensi New Tahun York 1958 pada Pasal 1 angka (3) yang menyatakan bahwa “Dengan penandatanganan, ratifikasi, atau keikutsertaan kepada konvensi ini, atau memberitahu perpanjangan menurut pasal X ini, setiap negara berdasarkan asas reciprositas, menyatakan bahwa negara tersebut akan melaksanakan pengakuan dan pelaksanaan putusan

²⁷ ibid

²⁸ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, “*Bab- Bab Tentang Penemuan Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hal. 60-61.

²⁹ Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981

arbitrase yang dibuat di negara peserta lainnya. Ia juga menyatakan bahwa ia akan menerapkan konvensi hanya untuk sengketa- sengketa yang timbul dari hubungan- hubungan hukum, apakah yang lahir dari kontrak atau bukan, yang dianggap sebagai komersial di bawah hukum nasional dari negara yang membuat deklarasi semacam itu.³⁰

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing ada beberapa asas juga tercantum dalam PERMA ini yaitu

1. Pasal 3 ayat (1) juga mengatur asas reciprositas (asas timbal balik) yang menyatakan bahwa “Putusan ini dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun perseorangan di suatu negara yang dengan negara Indonesia ataupun bersama- sama dengan negara Indonesia terikat dalam suatu konvensi internasional perihal pengakuan serta pelaksanaan arbitrase asing . Pelaksanaan didasarkan atas asas timbal balik (resiprositas)”³¹
2. Pasal 3 ayat (2) mengatur ruang lingkup hukum dagang yang menyatakan bahwa “Putusan – putusan arbitrase asing tersebut dalam ayat (1) di atas hanyalah terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang”.
3. Pada pasal 3 ayat (3) mengatur asas tidak bertentangan dengan ketentuan umum yang menyatakan bahwa “Putusan arbitrase asing tersebut dalam ayat (1) di atas hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum”.³²
4. Pada Pasal 3 ayat (4) mengatur asas eksekutor yang menyatakan bahwa “Suatu putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh Exequatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia”.³³

Dari asas- asas di atas yang terdapat Konvensi New York 1958, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999 dapat disimpulkan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah ruang lingkup hukum dagang, dan jika dalam terjadi suatu sengketa antara negara, maka berdasarkan asas resiprositas hanya negara yang menerapkan konvensi ini yang bisa melaksanakan putusan arbitrase asing yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan jika dalam perihal sengketa antara negara yang berkaitan dengan Negara Indonesia yang mempunyai kewenangan eksekutornya adalah Mahkamah Agung sedangkan dalam perihal perorangan maka yang berwenang adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan penjelasan diatas pada tanggal 12 Agustus 1999 pemerintah mengesahkan Undang- Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berisi 82 Pasal yang pada BAB I adalah ketentuan umum, Jika liat Pasal 4 ayat (3) Undang- Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa termasuk dalam ketentuan umum undang- undang ini, selaras dengan Konvensi New York Tahun 1958 Pasal II ayat (2) dalam hal perjanjian tertulis (klausula arbitrase) yang ditanda tangani oleh para pihak terdapat pertukaran surat- surat atau telegram.³⁴

Hasil wawancara Penulis bersama Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa “Pasal 4 ayat (3) UU N0. 30/1999 sudah cukup jelas, bahwa tukar menukar dokumen

³⁰ Konvensi New York tahun 1958 Mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

³¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

³² Ibid

³³ Ibid

³⁴ Paustinus Sibirian, Op. Cit, Hal. 32.

antara para pihak dalam proses arbitrase dapat dilakukan berbagai sarana, termasuk melalui cara *online*”³⁵

3.4 Interpretasi Teleologis

Cara penafsiran suatu ketentuan undang-undang untuk mengetahui makna atau yang didasarkan pada tujuan kemasyarakatan atau disebut dengan interpretasi teleologis. Metode interpretasi undang-undang diterapkan pada suatu undang-undang yang masih berlaku tetapi kurang berfungsi karena tidak sesuai lagi dengan keadaan jaman.³⁶ menurut Ter Haar Yaitu hakim harus mencari *maatschappelijke werkelijkheid* atau realitas masyarakat. Tujuan sosial suatu peraturan perundang-undangan tidak senantiasa dapat diketahui dari bunyi kata-kata atau kalimat peraturan perundang-undangan, namun interpretasi hakim terhadap undang-undang lebih dititik tekankan pada tujuan pembuatan peraturan perundang-undangan, agar dapat mengetahui tujuan sosial itu maka dilakukan interpretasi.³⁷

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dibuat dengan tujuan bisa dijalanannya suatu putusan arbitrase asing dan putusan arbitrase nasional, serta dibuat prosedur beracara arbitrase.³⁸

Ada beberapa keuntungan penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara *online* antaranya adalah:

1. Menghemat waktu dan uang, penyelesaian secara *online* ataupun offline tidak jauh berbeda karena tampak dari alternatif penyelesaian sengketa tetapi penyelesaian secara *online* para pihak tidak perlu mengeluarkan uang lebih banyak saat menghadiri persidangan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan hal ini.³⁹
2. Para pihak yang menggunakan akses internet lebih yakin saat menghadiri persidangan secara *online*, sebab mereka dapat dengan mudah mengontrol dan merespon apa yang terjadi selama persidangan.
3. Dengan proses arbitrase secara *online* para pihak tidak perlu lagi melakukan tatap wajah dan dengan cara ini adalah salah satu langkah untuk menghindari perasaan takut akan diintimidasi selama proses persidangan. hal ini merupakan persoalan psikologis.⁴⁰
4. Arbiter atau majelis arbitrase lebih mudah dalam memberikan putusan arbitrase *online*, yaitu tidak perlu dicetak hanya di tandatangan oleh arbiter atau majelis arbitrase dan di scan serta memberikan putusan tersebut kepada para pihak melalui e-mail.⁴¹

3.5 Interpretasi Futuristis

Penafsiran antisipatif maka dicari pemecahannya dalam peraturan perundang-undangan yang belum mempunyai kekuatan hukum berlaku, yaitu dalam rancangan undang-undang.⁴² Sampai saat ini belum ada rancangan undang-undang terkait perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maupun tentang arbitrase *online*.

³⁵ Wawancara tertulis kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Arbitration Center No. 20.470/ II/ BANI/ ED, Pada Tanggal 03 Maret 2020.

³⁶ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, Op. Cit , Hal. 65.

³⁷ Utrecht

³⁸ Suasnti Adi Nugroho, “ Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya” , Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Hal. 177

³⁹ Paustinus Siburian, “ Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik” , Djambatan, Jakarta, Hal. 110-111.

⁴⁰ Abdul Halim Barkatullah. “Penerapan Arbitrase Online Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi E- Commerce, Jurnal Hukum Vol. 17, Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 2010, Hal. 366

⁴¹ Solikhah, “Prospek Arbitrase Online Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Ditinjau Dari Hukum Bisnis, Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro, 2009, Hal. 124.

⁴² Sudikno Mertokusumo, “*Penemuan Hukum Suatu Pengantar*”, Liberty, Yogyakarta, 1996, Hal. 62.

Menurut Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) “Belum ada persiapan khusus, mengingat belum ada kebutuhan yang mendesak”.⁴³ Sampai saat ini Indonesia belum memanfaatkan akses internet untuk mempermudah penyelesaian sengketa para pihak melalui arbitrase, “Sudah waktunya untuk disesuaikan dengan kebutuhan saat ini”, tambahan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dalam penafsiran futuris terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ada wacana untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang ini, hanya saja menurut Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) “Belum terlalu terlihat ugensinya”.⁴⁴

3.6 Interpretasi Restriktif dan Ekstensif

Semua metode interpretasi pada peraturan perundang-undangan kecuali pada interpretasi gramatikal dapat menyimpang makna dari kata-kata atau kalimat secara bahasa, maka dari itu timbulnya interpretasi restriktif yang sifatnya membatasi dan juga interpretasi ekstensif yang bersifat memperluas.

Dalam interpretasi restriktif yaitu untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang ruang lingkup ketentuan undang-undang itu dibatasi.⁴⁵ pada frasa “*E-mail*” dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dilihat dalam penjelasan ditulis dengan kata “cukup jelas” secara tidak langsung undang-undang ini mengizinkan arbitrase bisa diterapkan secara *online*, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforsi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Berdasarkan undang-undang di atas *E-mail* bisa digunakan dalam pertukaran surat dalam penyelesaian melalui arbitrase, serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur tandatangan elektronik yang dimana dalam hal disepakati sengketa melalui arbitrase wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak yaitu dengan mengacu pada Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain dari interpretasi restriktif ada juga interpretasi ekstensif yang maknanya kebalikannya dari interpretasi yaitu menjelaskan ketentuan undang-undang dilampaui batas yang diberikan oleh penafsiran secara gramatikal (bahasa).⁴⁶ Pada Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa selain memiliki frasa “*E-mail*” ada juga frasa “Alat Komunikasi Lainnya”, dari hasil wawancara Penulis bersama Guntur Kurniawan. S.H Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang berpendapat “Bentuk sarana komunikasi lainnya untuk saat ini bisa saja seperti, telpon rumah, handphone, *whatsapp*, *video call*”.⁴⁷

Berdasarkan jabaran interpretasi hukum pada Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa “Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam

⁴³ Wawancara tertulis kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Arbitration Center No. 20.470/ II/ BANI/ ED, Pada Tanggal 03 Maret 2020.

⁴⁴ Wawancara tertulis kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Arbitration Center No. 20.470/ II/ BANI/ ED, Pada Tanggal 03 Maret 2020.

⁴⁵ Sudikto Mertokusomo, Lok. Cit. Hal 63

⁴⁶ Sudikto Mertokusomo Op. Cit. Hal 64.

⁴⁷ Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Guntur Kurniawan. S.H, Pada Tanggal 18 Maret 2020

bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, *e-mail*, atau bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak”. maka ada beberapa unsur yang bisa menjadi dasar hukum untuk diterapkannya arbitrase secara *online* di Indonesia.

Adanya unsur “disepakati” dalam sistem hukum perdata Indonesia, suatu perjanjian bisa dibuat dalam bentuk lisan (*consent*) dan dapat pula dalam bentuk secara tulisan (*contract*).⁴⁸ Salah satu asas kontrak ada namanya asas konsensual, yaitu asas yang berdasarkan pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPer yang dimana dalam ketentuan ini salah satu syarat sah perjanjian adanya kesepakatan para pihak.⁴⁹ Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh para pihak. Artinya Penyelesaian sengketa melalui arbitrase *online* harus adanya kesepakatan para pihak yang bersengketa karna kewenangan memilih penyelesaian arbitrase secara *online* secara penuh berada di tangan para pihak yang bersengketa.

Unsur “pertukaran surat” menurut Edmon Makarim dalam bukunya berjudul “Pengantar Hukum Telematika” penyelesaian sengketa melalui arbitrase konvensional berdasarkan pada kegiatan pertukaran dan pemeriksaan dokument dalam bentuk media kertas, sedangkan arbitrase *online* media kertas sudah tergantikan oleh media digital, sehingga tidak perlu lagi media kertas.⁵⁰ masyarakat sering memahami bahwa pertukaran surat atau dokumen harus dalam bentuk media kertas padahal dalam sistem dokumentasi yang menggunakan komputer dokumen yang asli sebenarnya dalam bentuk *softcopy* yang tersimpan dalam *hardisk* komputer bukan dalam *hardcopy*. Nilai suatu perjanjian substansial tidak tergantung pada media apa yang digunakan melainkan tergantung pada proses perjanjian itu sendiri selagi memenuhi syarat sah perjanjian.⁵¹

Pertukaran surat juga bisa lakukan melalui *e-mail* dan merupakan salah satu unsur untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase secara *online* seyogyanya kedudukan *e-mail* di Indonesia memiliki kepastian hukum berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Bentuk sarana komunikasi lainnya” merupakan unsur yang tidak terlepas dari penerapan arbitrase secara *online* menurut Moch. Basarah metode komunikasi *online* dapat digunakan antara lain: *e-mail*, *Instant messaging*, *Online chat*, *Threaded discussion*, *video/ audio stream*, *teleconference*, dan *videoconferencing*.⁵² Setelah unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sudah terpenuhi maka penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara *online* bisa dilaksanakan.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa Pasal 4 ayat (3) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah pintu gerbang terjadinya arbitrase *online*, Pasalnya ada beberapa frasa kata dalam undang- undang tersebut yang bisa menjadi dasar untuk menerapkan arbitrase *online* di Indonesia yaitu frasa “*E-mail*” dan “Alamat Komunikasi Lainnya”

⁴⁸ Marnia Rani, *Buku Ajar Pengantar Hukum Bisnis*, UMRAH Press, Tanjungpinang, 2015, Hal. 20- 21.

⁴⁹ Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancang Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal. 7.

⁵⁰ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 239.

⁵¹ Andi Bagulu, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Saran Elektronik/ online*, Lex Et Societatis, Vol. VII, Manado, Universitas Sam Ratulangi, 2019, Hal. 96.

⁵² Moch. Basarah. Op. Cit. Hal. 100.

Dianalisa dari penemuan hukum secara interpretasi hukum dari beberapa frasa kata dalam Pasal 4 ayat (3) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu, secara interpretasi gramatikal *E- mail* adalah surat elektronik yang mengaksesnya harus melalui internet serta menjadikan alat bukti yang sah sesuai aturan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan “Alat Komunikasi Lainnya” secara interpretasi ektentif alat komunikasi untuk saat ini seperti videocall, meeting zoom, dan telpon merupakan sarana alat komunikasi yang bisa digunakan dalam praktek arbitrase *online* di Indonesia.

Secara interpretasi sistematis, dalam Pasal 2 ayat (2) Konvensi New York 1958 menyebutkan terdapat pertukaran surat- surat atau telegram bahkan Pasal 4 ayat (3) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga menyebutkan pertukaran surat maka pengiriman teleks, telegram, faksimili. *E- mail*, atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, sehingga tidak ada pertentangan hukum dalam praktek arbitrase *online* jika diterapkan di Indonesia. jika dilihat dari segi sosiologisnya arbitrase *online* memiliki dampak keuntungan yang sangat besar bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka, antara lainnya, menghemat waktu dan biaya, para pihak tidak perlu hadir secara tatap wajah, arbiter lebih mudah mengirim salinan putusan arbitrase kepada para pihak cukup hanya melalui *E- mail*.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Adi Nugroho. Susanti. 2010. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Ali. Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Basarah. Moch. 2011. *Prosedur Alternatif Penmyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*. Bandung: Genta Publishing.
- Darus Badruzaman. Mariam. 2003. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hendra Winarta. Frans. 2019. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Julia Cakrawala. Andi. 2015. *Penerapan Konsep Hukum Arbitrase Online Di Indonesia*. Yogyakarta: Education dan Republik Institute.
- Kartika Sari & Advensi Simangunsong. Elsi. 2005. *Hukum Dagang Ekonomi*. Jakarta: Grasindo.
- Latif. Hilman. 2008. *Trust*. Yogyakarta: September
- Rani. Marnia. 2015. *Buku Ajar Pengantar Hukum Bisnis*. Tanjungpinang: UMRAH Press.
- Mertokusumo. Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: Liberty.
- , 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mua'di. Sholih. 2010. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan Cara Litigasi dan Nonlitigasi*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Novera. Arfiana dan Meria Utama. 2014. *Dasar- Dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*. Malang: Tunggal Mandiri.
- Siburian. Pautinus. 2004. *Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik)*. Jakarta: Djembatan.
- Soebekti. R. 1981. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Binacipta.
- , 1995. *Aneka Perjanjian Cet- 10*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto. Soejono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sutiyono. Bambang. 2008. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media.
- Suratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Tri Siwi Kristiyani. Celina. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Usman. Racmadi. 2002. *Hukum Arbitrase Nasional*. Jakarta: Pt. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Windjaja. Gunawan. 2001. *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Cet. Ke-2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Makalah :

Bagulu. Andi. 2019. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Saran Elektronik/ online*, Lex Et Societatis, Vol. VII, Manado, Universitas Sam Ratulangi.

Rani. Marnia, 2014. *Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank*, Jurnal Selat, Vol. 2, Tanjungpinang, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Rani. Marnia. 2017. *The Choice of Law Issues in Marine Insurance Disputes Resolution in Indonesia*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol 11, Lampung: Universitas Lampung.

Remy Sjahdeini, Sultan. 2001. *E- commerce Tinjauan dari Perspektif Hukum*. Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 12, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

Sholikhah. 2009. *Prospek Arbitrase Online Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Ditinjau Dari Hukum Bisnis* (Tesis). Malang: Universitas Diponegoro.

Tuti Muryati, Dewi dan B. Rini Heryanti. 2011. *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan*, Jurnal Dinamika Sosbud, Vol. 13, Semarang: Universitas Semarang.

Undang- Undang :

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

Konvensi New York Tahun 1985

Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

VI. Ucapan Terimakasih

Saya mengucapkan terimakasih kepada kedua orangtua saya. Dosen Pembimbing saya, serta teman- teman saya atas segala bantuan serta bimbingan yang menumbuhkan semangat saya untuk melengkapi kesalahan yang saya perbuat pada penulisan ini, Akhir kata Wassalamualaikum Wr.Wb